



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DINAS PENDIDIKAN**

E-mail : [disdik@katingankab.go.id](mailto:disdik@katingankab.go.id) website : [www.disdik.katingankab.go.id](http://www.disdik.katingankab.go.id)  
Jalan Ahmad Yani Telp. (0536) 4045366/ Fax. 4043565  
**KASONGAN**

Kode Pos : 74411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR : 421.1/6610/DISDIK/2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK NUSANTARA  
DESA UPT HIYANG BANA SP. 1 KECAMATAN TASIK PAYAWAN  
KABUPATEN KATINGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas yang diajukan oleh Ketua Yayasan Baitul Muttaqin Bumi Trans Hiyang Bana melalui Surat Nomor : 20/PAUD.NSTRA/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014, Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Nusantara Desa UPT Hiyang Bana SP. 1 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, dengan memperhatikan Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tasik Payawan Nomor : 420/078/UPTD Pend-TP/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 dan Rekomendasi dari Camat Tasik Payawan Nomor : 420/790/PMD/2014 Tanggal 21 Oktober 2014, sudah memenuhi persyaratan minimal, maka perlu dilakukan pembinaan baik Teknis, Edukatif, Administrasi maupun Bimbingan Manajemen;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Nusantara dirasa perlu memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 056/U/2001 Tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 36).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
 Pertama : Setuju memberikan Persetujuan/Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Baitul Muttaqin Bumi Trans Hiyang Bana
  - Alamat : Komplek Masjid UPT Hiyang Bana SP. 1 RT. 006 RW. 002 Desa UPT Hiyang Bana SP.1 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan
  - Akta Lembaga : Notaris DEVINA OKTALINA, SH, M.Kn. Nomor : 06, tanggal 16 Mei 2014
  - Nama TK : **TK NUSANTARA**
  - Alamat TK : Jl. Teratai No. 147 RT. 04 RW 01, Desa UPT Hiyang Bana SP.1 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan
  - Waktu Belajar : 07.15 - 09.30 WIB
  - Status TK : Swasta
  - Status Tanah : Pinjam Pakai
- Kedua : Dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar harus sesuai dengan tingkat usia anak didik dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk penggunaan Kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- Ketiga : Persetujuan/Ijin Operasional ini akan dicabut dan atau dibatalkan demi hukum apabila :
- a. Dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini dikeluarkan, Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
  - b. Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendidikan tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
  - c. Taman Kanak-kanak tersebut karena sesuatu hal atau alasan tertentu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
  - d. Taman Kanak-kanak tersebut tidak menaati kewajibannya sebagai Taman Kanak-kanak binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kasongan  
pada tanggal : 19 Nopember 2014



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Katingan,

Drs. JAHRIANSYAH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580929 198403 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Tasik Payawan di Petak Bahandang;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tasik Payawan di Petak Bahandang.